

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 33 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH

Format tentang Formulir Isian, Surat Pernyataan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, Surat Keterangan Terdaftar dan Petunjuk Pengisian SKT

A. Formulir Isian

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Organisasi | : | (diisi sesuai nama orkemas yang tertuang dalam Anggaran Dasar) |
| 2. Bidang Kegiatan | : | (diisi sesuai dengan bidang kegiatan orkemas) |
| 3. Ruang Lingkup | : | (diisi sesuai dengan ruang lingkup orkemas) |
| 4. Alamat Kantor/Sekretariat | : | (sesuai domisili orkemas) |
| 5. Tempat dan Waktu Pendirian | : | (tempat pendirian dan waktu pendirian orkemas sesuai akta notaris atau statuta) |
| 6. Asas Ciri Organisasi | : | (tidak bertentangan dengan Pancasila) |
| 7. Tujuan Organisasi | : | |
| 8. Nama Pendiri | : | |
| 9. Nama Pembina | : | (jika ada) |
| 10. Nama Penasehat | : | (jika ada) |
| 11. Nama Pengurus | : | |
| a. Ketua/Sederajat | : | |
| b. Sekretaris/Sederajat | : | |
| c. Bendahara/Sederajat | : | |
| 12. Masa Bhakti Kepengurusan | : | (sesuai dengan Surat Keputusan Orkemas) |
| 13. Keputusan Tertinggi Organisasi | : | (sesuai dengan Anggaran Dasar) |
| 14. Unit/Satuan/Sayap Otonom Organisasi | : | (jika ada sesuai dengan AD dan ART) |
| 15. Usaha Organisasi | : | (jika ada) |
| 16. Sumber Keuangan | : | (berasal dari dalam negeri/ luar negeri) |
| 17. Lambang/logo Organisasi | : | |

Lambang/Logo Orkemas

B. Surat Pernyataan

KOP SURAT ORKEMAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(nama lengkap)

Jabatan : Ketua/sederajat

Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

2. Nama :(nama lengkap)

Jabatan : Sekretaris/sederajat

Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.


Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

.....,

Ketua,

Sekretaris,



(ditanda tangani)

(Cap stempel dan ditanda tangani)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

C. Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pengujian, perbandingan, verifikasi, pengecekan, dan analisis oleh Petugas Peneliti Lapangan terhadap kesesuaian dokumen/berkas dengan data, informasi, dan fakta lapangan serta rekam jejak pengurus, anggota dan/atau profil organisasi yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian, dilaporkan hal sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Peneliti Lapangan merekomendasikan untuk **diterbitkan atau tidak diterbitkan** *) Surat Keterangan Terdaftar.

Demikian berita acara laporan hasil penelitian lapangan dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengajuan permohonan pendaftaran orkemas yang bersangkutan.

PETUGAS PENELITIAN LAPANGAN

- 1.(diisi nama) Koordinator,(tanda tangan)
- 2.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
- 3.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
- 4.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)

D. Surat Keterangan Terdaftar



} Disesuaikan dengan Lambang
Kementerian Dalam Negeri atau
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

**Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik atau
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota**

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: (lihat petunjuk pengisian nomor 1)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: XX Tahun XXXX; dan Surat Permohonan (nama organisasi pemohon) nomor (nomor surat), tanggal (tanggal surat), perihal (perihal surat) setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : (lihat petunjuk pengisian nomor 2)
 Tanggal Berdiri : (lihat petunjuk pengisian nomor 3)
 Bidang Kegiatan : (lihat petunjuk pengisian nomor 4)
 NPWP : (lihat petunjuk pengisian nomor 5)
 Alamat Sekretariat : (lihat petunjuk pengisian nomor 6)
 Telp.....;Faks.....;E-mail

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan (tanggal bulan tahun).

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

an. Menteri Dalam Negeri
 Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
 an. Gubernur/Bupati/Walikota
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


E. Petunjuk Pengisian SKT

Petunjuk Pengisian

1. Nomor SKT


a. Untuk Kemendagri

Contoh: 01-00-00/0001/XI/2011




b. Untuk Provinsi

Contoh: 00-11-00/0001/XI/2011



c. Untuk Kabupaten/Kota

Contoh: 00-11-01/0001/XI/2011



2. Nama Organisasi diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dalam hal nama berbahasa asing/bahasa daerah, ditambahkan arti dalam bahasa Indonesia.
3. Tanggal berdiri diisi sesuai dengan tanggal berdirinya yang tercantum dalam Akte Pendirian/statuta.
4. Bidang Kegiatan diisi sesuai dengan bidang kegiatan sifat kekhususan orkemas.
5. NPWP adalah Nomor pokok wajib pajak atas nama Orkemas.
6. Alamat Sekretariat diisi berdasarkan surat keterangan domisili

8. Untuk SKT yang diterbitkan oleh Gubernur, tembusan disampaikan kepada Yth:
 1. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
 2. Gubernur (sebagai laporan);
 3. Panglima Daerah Militer;
 4. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 5. Kepala Kepolisian Daerah;
 6. Kepala Badan Intelijen Negara – Daerah;
 7. Kepala Kantor Wilayah Pajak Provinsi; dan
 8. Arsip.

9. Untuk SKT yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, tembusan disampaikan kepada Yth:
 1. Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; (sebagai laporan)
 2. Bupati/ Walikota; (sebagai laporan)
 3. Komandan Distrik Militer;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri;
 5. Kepala Kepolisian Resort;
 6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Madya Kab/Kota; dan
 7. Arsip.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI